



**P E N E T A P A N**

**Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Praperadilan antara:

1. **TERRY**, Lahir di Sungailiat, tanggal 7 Mei 1995, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Konghucu, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Lingkungan Kuday RT/RW.001/000 Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat ;
2. **NELLY**, Lahir di Sungailiat, tanggal 1 Agustus 1958, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Budha, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Lingkungan Kuday RT/RW.001/000 Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **ISWARDI, S.H., M.H, SURYA DHARMA AMIN PUTRA, S.H. SANJAYA PUTRA, S.H., DEFRI MAULANA dan NANDA PUTRIWARDINI, S.H.** Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum dari kantor **SAMEL LAW FIRM**, yang beralamat di Jalan Kapten Munzir No.19 RT.003 RW.003 Batin Tikal, Taman Sari, Pangkalpinang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan nomor : 190/SK.P/2022/PN Sgl tertanggal 1 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon Praperadilan;**

**M E L A W A N**

Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung cq Kepolisian Resort Bangka Cq Satuan Reserse Kriminal selaku Penyidik ; Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No.01 Sungailiat Bangka 33215 Kepulauan Bangka Belitung;

Dalam ini memberi kuasa kepada J. Permadi Wibowo, S.I.K.,M.H, Raden Hasir, S.H.,M.H, Bareg Herry Y., SH.,MH, Ririn Rahayu Idris, SH dan Robi Wardani, SH kesemuanya adalah Anggota Kepolisian RI berdasarkan Surat Kuasa

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor : SKK/II/IX/2022/BIDKUM tertanggal 12 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan nomor : 197/SK.P/2022/PN Sgl tertanggal 17 September 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Praperadilan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Sgl tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Praperadilan dengan surat Permohonan Praperadilan tanggal 1 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 1 September 2022 dalam Register Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Sgl:

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama hari Senin tanggal 12 September 2022 telah dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim telah menerima Surat Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa Khusus dan Surat Pernyataan Pencabutan Terhadap Permohonan Praperadilan dari Para Pemohon melalui suratnya tertanggal : 2 September 2022, yang pada pokoknya mengajukan Pencabutan Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukum yang ditunjuk dan pencabutan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Hakim membacakan Surat Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa Khusus dan Surat Pernyataan Pencabutan Terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tanggal 2 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan Surat Pernyataan Pencabutan Terhadap Permohonan Praperadilan, maka Hakim berpendapat bahwa Surat Pernyataan Pencabutan Terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan Para Pemohon sebelum acara jawab menjawab sehingga tidak perlu persetujuan dari Termohon dengan demikian perkara tidak dapat dilanjutkan dengan demikian pencabutan Permohonan Praperadilan a quo beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Para Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Sgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon setelah berkas perkara Permohonan Praperadilan diterima dan didaftar dalam buku register perkara Permohonan Praperadilan Pidana Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Praperadilan Nomor : 3/Pid.Pra/2022/PN Sgl dari Register perkara Pidana yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa sampai dengan Penetapan atas permohonan Praperadilan ini, Hakim Praperadilan tidak melihat adanya biaya yang dikeluarkan, maka biaya yang harus dibayarkan oleh Para Pemohon dalam perkara ini adalah Nihil;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Praperadilan Nomor : 3/Pid.Pra/2022/PN Sgl;
2. Menyatakan Perkara Permohonan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Sgl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mencoret perkara Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Sgl dari buku yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh M. Alwi, S.H., Hakim Tunggal yang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Sgl, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Egi Desika ,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dengan dihadiri Para Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**Egi Desika, S.H**

**M. Alwi, S.H.**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4